



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI HAMPAR SELATAN

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Mentapkan
Pertama

- : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua

- : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyclarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Ketiga

- : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Keempat

- : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2021;

Kelima

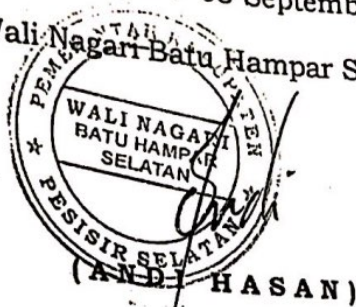
- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batu Hampar Selatan Tahun 2021;

Kecnam

: Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batu Hampar Selatan
Pada tanggal : 03 September 2020

Wali Nagari Batu Hampar Selatan



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Batu Hampar Selatan
Nomor : 25 Tahun 2020
Tanggal : 03 September 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari)
TAHUN 2021
NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	ANDI HASAN	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
2.	YURIZA SYAMSINUR	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3.	DASRIL	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
4.	DEDI CANDRA	Kepala Kampung Sawah	Anggota
5.	LISWANDI	Kaur Perencanaan	Anggota
6.	SUCI RAMADHANI	Kaur Keuangan	Anggota
7.	ASNITA	Kader	Anggota

WALI NAGARI
BATU HAMPAR SELATAN

